



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1964/Pdt.G/2016/PA.Ckr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh :

Sayyidah Napisah binti Buchori R, tempat tanggal lahir Jakarta 05 Juni 1991, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di rumah Bapak Buchori R di Kp. Elo RT.004 RW.004 Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Penggugat";

melawan

Libiya Wanapati bin Furqon, tempat tanggal lahir Bekasi 11 Maret 1989, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wira swasta, tempat tinggal di rumah Bapak Lurah Abi di Kp. Sukamahi RT.004 RW.002 Desa Sukamahi Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi, selanjutnya disebut sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 07 November 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cikarang, Nomor 1964/Pdt.G/2016/PA.Ckr, tanggal 07-11-2016 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 08 februari 2007, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/54/II/2007 tanggal 12 Februari 2007;
2. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri.
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Kampung Elo RT. 004 RW.004 Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;
4. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama ; Wira Cakra Yuda, Umur 09 Tahun;
5. Bahwa sejak September 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat sudah tidak lagi memperdulikan istri dan anak;
 - b. Tergugat tidak memberikan nafkah selama 1 tahun..
 - c. Tergugat mempunyai wanita idaman lain yaitu Neneng Nur Asiyah..
 - d. Penggugat sudah tidak ada kecocokan lagi berumah tangga dengan Tergugat
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada 14 Agustus 2016 yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran besar, sehingga mengakibatkan pisah tempat tinggal sebagaimana dimaksud dalam alamat masing-masing tersebut diatas dan tidak lagi melakukan hubungan layaknya pasangan suami isteri.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

8. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Cikarang berkenan menerima dan mengadili seerta menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat (LIBIYA WANAPATI Bin FURQON) terhadap Penggugat (SAYYIDAH NAPISAH Binti BUCHORI R);
3. Memerintahkan Panitera untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN KUA Kecamatan tempat tinggal dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Atau Apabila Pengadilan Agama Cikarang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri dimuka sidang, sementara Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil secara resmi dan patut (sah) sesuai relaas panggilan Tergugat Nomor 1964/Pdt.G/2016/PA.Ckr. tanggal 15 November 2016, dan tanggal 30 November 2016, dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa oleh Ketua Majelis Penggugat telah dinasehati agar rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun Penggugat tetap pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya, lalu pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawaban dengan mengingat ia tidak pernah hadir di muka sidang:

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

- a. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat Nomor : 3216154506910003 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi tanggal 01-09-2012, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, (bukti P1);
- b. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/54/II/2007 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi tanggal 12 Februari 2007, sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (Bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas Penggugat juga telah menghadirkan bukti saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut :

- I. Benny Rachman bin Buchori Rachman, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Perumahan Claster Edelweis RT. 002 RW. 027 No. 119 Kelurahan Pengasinan, Kecamatan Rawa Lumbu, Kota Bekasi;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat dalam hubungan selaku kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Kp. Elo RT.004 RW.004 Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, dalam perkawinan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak September 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat tidak perhatian pada Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah untuk rumah tangganya,;
 - Bahwa sejak Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
 - Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan kedua pihak namun tidak berhasil ;
- II. Anita Rachman binti Buchori Rachman, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Kampung Elo Rt. 002 Rw. 002 Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan di muka sidang yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam berita acara perkara ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat karena sebagai kakak kandung Penggugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, setelah menikah tinggal bersama terakhir di Kp. Elo RT.004 RW.004 Desa Sukamanah Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, dalam perkawinan mereka sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa sejak September 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat tidak perhatian pada Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah untuk rumah tangganya;
- Bahwa sejak Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi layaknya suami istri ;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah berusaha merukunkan kedua pihak namun tidak berhasil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya, sudah tidak akan mengajukan suatu apapun, serta mohon diberikan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi dan rumah tangga tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana diatur dalam pasal 20 PP. No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 UU. No. 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan pasal 40 dan pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang (absolut) memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) UU No.7 Tahun 1989 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) PP N0.9 Tahun 1975, tentang usaha damai serta PERMA No. 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak bisa dilaksanakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perkara ini karena Tergugat tidak hadir di muka sidang, dan Majelis telah memberi nasehat kepada Penggugat agar rukun sebagai suami istri dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan Penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) KHI. dan karenanya secara formal gugatan Penggugat patut diterima dan dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat, Majelis menilai bahwa yang menjadi dalil/alasan Penggugat adalah karena sejak September 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak perhatian pada Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah untuk rumah tangganya, Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Neneng Nur Asiyah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak melakukan bantahan terhadap gugatan Penggugat maka pada dasarnya dalil-dalil gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah menjadi dalil yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah menjadi dalil yang tetap, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan maka Majelis berpendapat kepada Penggugat perlu dibebani pembuktian untuk menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi dan apakah yang menjadi sebab perselisihan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil sehingga sah sebagai alat bukti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P1) tentang tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cikarang, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka Pengadilan Agama Cikarang berwenang (relative) menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 berupa Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat merupakan akta otentik, maka terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sehingga Penggugat memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat bernama Benny Rachman bin Buchori Rachman dan Anita Rachman binti Buchori Rachman telah memberikan keterangan di muka sidang di bawah sumpah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2015 di sebabkan Tergugat mempunyai wanita idaman lain, Tergugat tidak perhatian pada Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah untuk rumah tangganya, dan sejak Agustus 2016 pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat terutama dalam hal adanya perselisihan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan hal-hal yang menyebabkan perselisihan itu terjadi yang diperkuat dengan keterangan saksi-saksi dan pihak keluarga telah cukup mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sementara Majelis juga telah berupaya menasehati Penggugat agar tetap rukun namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat, maka Majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak September 2015 disebabkan Tergugat tidak perhatian pada Penggugat dan anaknya, Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap nafkah untuk rumah tangganya, Tergugat mempunyai wanita idaman lain bernama Neneng Nur Asiyah;
- Bahwa sejak Agustus 2016 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah sampai sekarang tidak pernah ada komunikasi lagi;
- Bahwa Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan perdamaian oleh keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Penggugat tentang hal-hal yang menyebabkan perselisihan telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Penggugat, maka Majelis berpendapat bahwa yang menjadi sebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan kehadiran pihak keluarga / orang dekat dengan Penggugat di muka sidang dan telah didengar keterangannya, maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 76 ayat (1) Undang-undang momor 7 tahun 1989 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah rusak (broken marriage) sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sehingga patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tidak secara jelas menunjukkan bahwa Tergugat telah melalaikan kewajibannya selaku kepala rumah tangga sebagaimana terungkap dalam sighat ta'lik thalak, maka majelis berpendapat bahwa Tergugat tidak dapat dinyatakan telah melanggar sighat ta'lik thalak yang diucapkannya seusai pernikahan dengan Penggugat dan karenananya pula syarat ta'lik thalak patut dinyatakan tidak terpenuhi, dan selanjutnya sesuai petitum Penggugat angka 2 dan dengan didasarkan kepada ketentuan Hukum Islam sejalan dengan bunyi pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Majelis berpendapat bahwa thalak yang patut terjadi adalah thalak bain sughro dari Tergugat atas diri Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No.3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, Majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 UU. No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU. No. 3 Tahun 2006 dan UU. No. 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, pasal 49 UU No. 7 tahun 1989 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughra Tergugat (Libiya Wanapati bin Furqon) kepada Penggugat (Sayyidah Napisah binti Buchori R) ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cikarang untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cikarang Pusat Kabupaten Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 05 Desember 2016 M. bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1438 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang yang terdiri dari Muhsin, SH. sebagai Ketua Majelis dan Drs. Tauhid, SH.MH. serta Hj. Asmawati, SH.MH. sebagai hakim-hakim Anggota, putusan mana oleh Ketua Majelis tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan didampingi Enjang Zenal Hasan, SH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Muhsin, SH

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II

Drs. Tauhid, SH.MH.

Hj. Asmawati, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Enjang Zenal Hasan, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	: Rp. 205.000,-
4. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-

Jumlah	: Rp. 296.000,-



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)